



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA  
NOMOR: W.2-19621.OT.02.01 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA UTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
- KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan Komunikasi Masyarakat;
  2. Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan Kekayaan Intelektual;
  3. Fasilitasi dan Penanganan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual;
  4. Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda;
  5. Konsultasi Hukum;
  6. Permohonan dan Pencairan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
  7. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPNS;
  8. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Baru/Pindah;
  9. Permohonan Pendaftaran Pewarganegaraan Republik Indonesia (Naturalisasi) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  10. Pengambilan Sumpah/Janji Setia Pewarganegara Indonesia;
  11. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris Pengganti;
  12. Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) ke Ditjen Imigrasi;
  13. Alih Sponsor/Alih Jabatan;
  14. Alih Status ITAS ke ITAP;
  15. Alih Status ITK ke ITAS;
  16. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas NR (Negara Rawan);
  17. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ke IV;
  18. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ke V;
  19. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap (Online);
  20. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Negara Rawan (NR);
  21. Layanan Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Khusus Pasal 34 Ayat (1) PP 99/2012;
  22. Layanan Pemberian Remisi Reguler Tindak Pidana Umum dan Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006;
  23. Layanan Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Khusus Pasal 34 Ayat (1) PP/2012;
  24. Layanan Pemberian Remisi Susulan Tindak Pidana Umum dan Pasal 34 Ayat (3) 28/2006;
  25. Layanan Pemberian Perbaikan/Pencabutan Remisi;
  26. Layanan Asimilasi Kategori Integrasi PP 99;
  27. Layanan Asimilasi Kategori Integrasi PP 28;
  28. Layanan Asimilasi Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
  29. Layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 99;
  30. Layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP 28;
  31. Layanan Cuti Bersyarat Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
  32. Layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori PP 99;

33. Layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori PP 28;
34. Layanan Cuti Menjelang Bebas Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
35. Layanan Cuti Mengunjungi Keluarga Kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
36. Layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 99;
37. Layanan Pembebasan Bersyarat Kategori Integrasi PP 28;
38. Layanan Pembebasan Bersyarat kategori Integrasi Umum (Non PP 28/PP 99);
39. Layanan Pemberian Izin ke Luar Kota;
40. Layanan Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasarakatan;
41. Layanan Izin ke Luar Negeri;
42. Layanan Pencabutan Pembebasan Bersyarat;
43. Layanan Pengaduan;
44. Layanan Informasi Kepada Media Massa;
45. Layanan Informasi Kepada Publik;
46. Pindahan Atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (Dalam Wilayah dan Antar Wilayah);
47. Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan;
48. Layanan permohonan Izin Berobat Luar Provinsi;
49. Layanan Pengaduan Masyarakat.

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unit pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Seluruh unit pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara wajib menerapkan standar pelayanan sesuai dengan jenis layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 30 Agustus 2021  
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Suyudi  
NIP 196312071987031001